



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

148-159

Kepastian Hukum Dari Akta Keputusan Hasil e-RUPS Studi Kasus pada PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019

Aviariska Primaning Happy^a

^a *Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: leaavia85@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Authentic Deed; e-GMS; role of Notary.</p> <p>Kata Kunci: Akta Otentik; e-RUPS; peran Notaris.</p> <p>Artikel History Received: Nov 08, 2024; Accepted: Des 04, 2024; Published: Des 10,2024.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i2.2154</p>	<p><i>The advancement of information technology, which is outside the legal reforms in society, can cause legal uncertainty. The research problem formulation is the role of notaries in implementations according to favourable laws in Indonesia, how implementations are implemented, and the legal certainty of the deed of e-GMS PT. Indofarma Tbk Fiscal Year 2019. The purpose of the study is to describe and analyze the role of notaries in the implementations according to positive law in Indonesia, the implementations, and the legal certainty of the deed of e-RUPS PT. Indofarma Tbk Fiscal Year 2019. This study adopts a normative legal research approach with analytical descriptive specifications. The data was obtained through comprehensive literature studies and then analyzed using qualitative legal analysis. According to positive law in Indonesia, the study results are as follows: (1) The role of notaries in the implementation is that notaries are one of the capital market-supporting professions that assist in the implementation—the role of Notaries in the e-GMS PT. Indofarma Tbk Fiscal Year 2019 is the preparation of Authentic Deeds from the Statement of PT Meeting Decisions. Indonesia Farma Tbk, (2) Implementation of e-GMS PT. Indofarma Tbk Fiscal Year 2019 they are using the eASY.KSEI application as the e-GMS Provider. The procedures or mechanisms of e-GMS refer to KSEI Regulation Number XI-A concerning Procedures for Holding General Meetings of Shareholders Accompanied by Granting of Power of Attorney through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), Number 1 point 1.5. This is by applicable regulations, namely the Limited Liability Company Law, POJK 16, and (3) The Deed of Decision of e-RUPS PT. Indofarma Tbk Fiscal Year 2019 is not authentic and does not provide legal certainty for related parties.</i></p> <hr/> <p>Abstrak</p> <p>Kemajuan Teknologi Informasi dan tidak seiring dengan pembaharuan hukum di masyarakat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana pelaksanaan e-RUPS dan kepastian hukum dari akta e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019.</p>

Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran notaris dalam pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia, pelaksanaan e-RUPS dan kepastian hukum dari akta e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019. Pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif-yuridis. Hasil penelitian adalah (1) Peran Notaris dalam Pelaksanaan e-RUPS menurut hukum positif di Indonesia adalah Notaris merupakan salah satu dari profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Peran Notaris dalam e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 adalah pembuatan Akta Otentik dari Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Farma Tbk, (2) Pelaksanaan e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang dimiliki oleh PT KSEI sebagai Penyedia e-RUPS. eASY.KSEI. Tata cara atau mekanisme e-RUPS mengacu pada Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), Angka 1 poin 1.5. dan hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan POJK 16, dan (3) Akta Keputusan dari e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 tidak otentik, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum bersifat dinamis dan dipengaruhi banyak faktor, seperti kemajuan informasi dan teknologi. Notaris yang dalam prakteknya merupakan pejabat umum mendapatkan tugas dan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik guna keperluan dan kepentingan hukum masyarakat yang melakukan perbuatan hukum privat. Akta otentik merupakan dokumen hukum yang juga terdampak dari perkembangan sistem informasi dan teknologi. Notaris juga dengan adanya perkembangan sistem informasi dan teknologi ini akan memanfaatkan sistem tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai Notaris, pemanfaatan ini disebut dengan *e-notary* atau *cyber notary*¹.

Terdapat 2 (dua) aspek penting di dalam *Cyber Notary*, yaitu mengenai kewenangan dan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan adanya beberapa peraturan yang memberikan peluang dan memfasilitasi Notaris untuk menggunakan *Cyber Notary*, dan praktek ini dapat mempengaruhi kepastian hukum terhadap serta bagaimana batasan dalam menerapkan dan memanfaatkan *Cyber Notary* tersebut di dalam prakteknya. Implementasi *Cyber Notary* juga dapat menimbulkan permasalahan terkait kewenangan yang Notaris miliki².

Penyelenggaraan *Cyber Notary* sebaiknya memenuhi 4 (empat) syarat, sebagaimana digagas oleh *American Bar Association Information Security Committee*, yaitu kepercayaan saat bertransaksi antar pihak melalui komunikasi (*trust when transacting between parties over the communication*); keamanan transmisi (*the security of the transmission*); integritas

¹ Mahfuzatun Ni'mah Sona. "Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary". *Officium Notarium*, 3(2) (2022): 497-505. <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/27857>

² Indah Sugiarti. "Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia". *Officium Notarium*, 1(2) (2022): 13-20. <https://journal.uui.ac.id/JON/article/view/25644>

konten komunikasi (*the integrity of the content of the communication*); keyakinan bahwa transaksi tersebut akan menerima pengakuan legal yang, sehingga kontrak yang mengikat dapat ditegakkan (*the confidence that such transaction will receive legal recognition, so the binding contract is enforceable*)³. Tugas-tugas Notaris terkait praktek *cyber notary* adalah memvalidasi mengenai konten hukumnya (*validating its legal contents*), tanda tangan digital (*validating the digital signature*), identitas penandatangan (*validating the identity of the signer*), kapasitas penandatangan (*validating the capacity of the signer*), otoritas penandatangan (*validating the authority of the signer*), dan sertipikat digital (*validating the digital certificate*)⁴.

Salah satu bentuk praktik *cyber notary* adalah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara elektronik (e-RUPS) pada Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk). RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan Terbatas karena memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, berupa menyetujui pengajuan permohonan agar perseroannya dinyatakan pailit; mengubah anggaran dasar; mengangkat dan memberhentikan anggota dari direksi maupun dewan komisaris; menyetujui perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan terbatas; menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisah; dan membubarkan perseroan⁵.

Mengacu pada Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS juga dapat diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Pasal ini memperlihatkan bahwa e-RUPS mungkin untuk dilaksanakan, sepanjang menjamin bahwa interaksi adalah riil. Aturan ini juga memperlihatkan adanya perkembangan hukum yang berusaha mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan RUPS⁶.

Praktik *Cyber Notary* dalam pembuatan Akta Notaris berpotensi untuk rawan disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad tidak baik. Saat terjadi sengketa, maka para pihak dapat dengan mudah untuk memungkirkan proses pembacaan yang tidak dilakukan dengan benar-benar menghadap kepada Notaris⁷. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya kepastian hukum mengenai praktik *Cyber Notary*⁸.

Kepastian hukum merupakan aspek sangat penting dalam pembuatan Akta autentik dari penyelenggaraan e-RUPS oleh Notaris, karena memperlihatkan adanya bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kepastian hukum tersebut juga memperlihatkan adanya aturan normatif bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya terkait

³ Freddy Harris dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. (PT Lintas Cetak Djaja, 2017). hlm.215

⁴ *Ibid*, hlm.206

⁵ Willa Wahyuni. "Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Baru". (2023). <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-rapat-umum-pemegang-saham-untuk-perusahaan-baru-lt63b7ecf86c177/?page=all>

⁶ Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. (RajaGrafindo Persada, 2020). hlm.43

⁷ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. "Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik". *Brawijaya Law Student Journal*. (2016) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554>

⁸ Indah Sugiarti, *Op Cit*, hlm.13-20.

penyelenggaraan e-RUPS. Notaris membutuhkan suatu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan pembuatan Aktanya secara elektronik. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dalam kepastian hukum, terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Notaris yang dikenakan peraturan ini⁹.

Belum adanya kepastian hukum mengenai *Cyber Notary*, khususnya terkait e-RUPS, menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang telah ada saat ini, belum memberikan konsensus mengenai perbuatan yang boleh atau tidak boleh mengenai *Cyber Notary*, sehingga kewenangan Notaris dalam *Cyber Notary* kurang jelas batasannya¹⁰. Padahal kepastian hukum merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum, terutama dalam kaitannya dengan keperdataan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dengan studi kepustakaan, Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif-yuridis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Pelaksanaan e-RUPS Menurut Hukum Positif di Indonesia

Peran Notaris dalam pelaksanaan *e-RUPS* adalah pelaksanaan dari wewenang dan kewajiban Notaris di dalam *e-RUPS*. Secara umum wewenang Notaris diatur Pasal 15 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

⁹ Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998). hlm.70

¹⁰ Benny. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014". <https://media.neliti.com/media/publications/14050-ID-penerapan-konsep-cyber-notary-di-indonesia-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-2-t.pdf>

g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menunjukkan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan Akta Otentik. Sementara pada Pasal 15 Ayat (3), mengatur mengenai wewenang lain dari Notaris sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Kewenangan lain tersebut, antara lain mensertifikasi transaksi secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Kewenangan Notaris menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/POJK.04/2027 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagai berikut:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai jabatan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai profesi penunjang pasar modal untuk membuat akta autentik yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/POJK.04/2027 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal menunjukkan bahwa Notaris merupakan profesi penunjang pasar modal yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Berkaitan dengan wewenang Notaris Pasar Modal dalam pembuatan akta otentik, Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik menjelaskan bahwa “Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS”.

Peran Notaris dalam RUPS dapat dilihat dari kehendak dari pihak yang berkepentingan. Berdasarkan posisinya, Notaris dapat bertindak dalam jabatannya:

1. Selaku Notaris yang membuat akta berdasarkan keterangan para penghadap, atau
2. Notaris yang membuat akta berdasarkan apa yang dilihat dan disaksikannya secara langsung¹¹.

Berdasarkan posisi Notaris, maka Notaris yang tidak diundang atau dipanggil untuk ikut menyaksikan jalannya RUPS, maka Notaris hanya dapat menjalankan kewenangan atau jabatan pada saat Akta Risalah Rapat dibuat setelah RUPS selesai dan diserahkan kepada Notaris untuk dibuat suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan kategori Akta *Partij* atau Akta Pihak. Namun, bila Notaris diundang/dipanggil untuk ikut menghadiri RUPS Perseroan Terbatas, maka disana Notaris berperan sebagai Notaris yang menyaksikan secara

¹¹ Merdi Aditya Putra dan Siti Hajati Husein. “Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum “the Juris”*. 6(1) (2022):157-168. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/426/299#:~:text=Notaris%20wajib%20mengikuti%20E%20RUPS,dalam%20suatu%20Akta%20Risalah%20RUPS>.

langsung perbuatan hukum berupa rapat yang dilangsungkan oleh Perseroan Terbatas dan terhadapnya Notaris dapat membuat suatu Akta Risalah Rapat dengan kategori Akta *Relaas* atau Akta Pejabat¹².

Mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris, keikutsertaan Notaris dalam RUPS belum diatur, sehingga Notaris hanya dapat membuat akta berdasarkan adanya permintaan. Pada RUPS Tahunan PT Indofarma Tbk Tahun Buku 2019, Tuan Arief Pramuhanto selaku Direktur Utama PT Indofarma Tbk menghadap dan meminta Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn. untuk membuat Akta Keputusan RUPS Tahunan PT Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29-07-2020, pukul 14.49-16.13 WIB Ruang Hotel Borobudur Jakarta, Ruang Flores A, Lobby Level, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Selatan. Direktur Utama PT Indofarma Tbk menghadap Notaris setelah 9 (sembilan) hari RUPS Tahunan dilaksanakan. Selain itu, peran Notaris pada PT Indofarma Tbk adalah profesi penunjang pasar modal, khususnya sebagai Notulis dalam pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, dengan ruang lingkup sebagai berikut¹³ (a) Hadir dan membuat akta-akta yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPS, yang berupa Akta Risalah RUPS Tahunan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Susunan Pengurus) dan Akta Ringkasan Hasil Keputusan RUPS, (b) Hadir dan memberikan masukan dalam persiapan pelaksanaan RUPS, dan (c) Menyampaikan pemberitahuan dan/atau persetujuan terkait akta sebagaimana huruf a di atas ke instansi yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 8 Ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (yang kemudian disebut dengan POJK 16) mengatur bahwa dalam menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:

1. pimpinan RUPS;
2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan
3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.

Berdasarkan Pasal 8 diatas, memperlihatkan tidak adanya kewajiban untuk Notaris hadir secara fisik maupun secara elektronik. Namun dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik terdapat ketentuan mengenai Akta Risalah e-RUPS yang wajib dibuat dalam bentuk akta notarial oleh Notaris. Bunyi Pasal 12 ini adalah:

- (1) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- (2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
 - a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
 - b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
 - c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan

¹² *Ibid*, hlm.168

¹³ Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Indofarma Tbk, Tanggal 7 Agustus 2020, Nomor 06

- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada Notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- (5) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) di atas, mengisyaratkan Notaris untuk wajib menghadiri kegiatan RUPS yang diadakan secara elektronik. Akta Relaas itu pada dasarnya harus dibuat oleh Notaris bukan dihadapan Notaris mengingat Akta Relaas itu pada prinsipnya dibuat berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan disaksikan secara langsung oleh Notaris, dan dalam hal penandatanganannya tidak perlu ditandatangani oleh Para Penghadap yang mana dalam hal RUPS sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (1), Para Peserta RUPS tidak perlu menandatangani akta yang dibuat oleh Notaris.

2. Pelaksanaan e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019

Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, disimpulkan bahwa Perseroan Terbuka dapat melaksanakan *e-RUPS* yang disediakan oleh Penyedia *e-RUPS* atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka. Perseroan Terbuka yang melaksanakan *e-RUPS* dari penyedia *e-RUPS* wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia *e-RUPS*. Pada PT Indofarma Tbk, *e-RUPS* Tahunan Tahun Buku 2019 diselenggarakan menggunakan aplikasi eASY.KSEI, yang merupakan aplikasi atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh Pemegang Saham¹⁴. Penyedia dan pengelola eASY.KSEI menurut Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), Angka 1 poin 1.5. adalah adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik mengatur mengenai tata cara (mekanisme) pelaksanaan *e-RUPS*, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perusahaan Terbuka wajib:

¹⁴ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021, Panduan Penggunaan Aplikasi e-ASY.KSEI, https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Penggunaan_Aplikasi_eASY_KSEI_ver_2.01.pdf

- a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan
 - b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: 1) pimpinan RUPS; 2) 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan 3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
- (2) Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham dapat hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.
 - (4) Jumlah pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang dapat hadir secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Perusahaan Terbuka dengan ketentuan pemegang saham atau Penerima Kuasa dari pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik lebih berhak untuk hadir secara fisik dibanding yang menyatakan kemudian, sampai dengan terpenuhinya jumlah yang telah ditetapkan.
 - (5) Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.
 - (6) RUPS dilaksanakan secara berurutan dengan efisien, yang harus memuat kegiatan paling sedikit: a. pembukaan; b. penetapan kuorum kehadiran; c. pembahasan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang diajukan secara elektronik pada setiap mata acara; d. penetapan keputusan setiap mata acara berdasarkan kuorum pengambilan keputusan; dan e. penutupan.

3. Kepastian Hukum dari Akta Keputusan e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019

Pembuatan Akta Risalah e-RUPS haruslah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan POJK terkait. Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya menguraikan mengenai pembuatan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Dasar legalitas akta otentik (Notaris) adalah Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Sementara yang dimaksud akta dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata adalah:

Pasal 105

Akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari/cap yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan.

Pasal 106

- (1) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 terdiri atas akta otentik dan akta di bawah tangan.
- (2) Akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat.
- (3) Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan Pejabat Umum.

Akta Notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan, terutama Pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal tersebut, maka ada 3 (tiga) syarat akta otentik, yaitu¹⁵:

1. Akta harus dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstain*) seorang pejabat umum.
3. Pejabat harus memiliki wewenang untuk membuat akta itu.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik harus berdasarkan permintaan dari permintaan dari para penghadap. Notaris wajib mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak, kemudian keterangan atau pernyataan tersebut dituangkan kedalam akta Notaris yang merupakan keinginan dari para pihak. Selanjutnya setelah akta tersebut di bacakan di hadapan para pihak dan disetujui oleh para pihak, kemudian para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris dan akta tersebut harus sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris¹⁶. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris “masih tradisional” mengenai pelaksanaan wewenang Notaris dalam pembuatan akta¹⁷.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memperlihatkan bahwa nilai otentik dari suatu akta tidak hanya bergantung pada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang melainkan dapat juga pada pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut. Artinya, secara *de facto* pembuatan akta Notaris dengan memanfaatkan *cyber notary* tidak mengurangi keotentikan akta selama unsur-unsur subjektif dan objektif dari ketentuan pembuatan akta dapat dipenuhi dengan adanya perjumpaan *face to face* sehingga Notaris dapat berhadapan dengan para pihak yang bersangkutan serta bila menggunakan tanda tangan elektronik, maka penggunaan tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan¹⁸.

¹⁵ Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Refika Aditama, 2017). hlm.42

¹⁶ I Ketut Tjukup, dkk., *Op Cit*, hlm.181

¹⁷ Habib Adjie. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Implementasi Cyber Notary. (2024).

¹⁸ Indah Sugiarti, *Op Cit*, hlm.16

Akta Notaris berbasis *Cyber Notary* menurut Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya belum bisa dinyatakan akta otentik karena¹⁹:

1. Akta otentik ditentukan oleh undang-undang dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus yang menyatakan bahwa akta otentik dapat dibuat secara elektronik (akta elektronik).
2. Mengenai tanda tangan, akta otentik harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan Notaris, namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa tanda tangan digital boleh untuk digunakan dalam akta otentik.
3. Pada dasarnya dalam pembuatan akta otentik, para pihak harus hadir secara fisik dihadapan Notaris dan disaksikan oleh para saksi, untuk selanjutnya dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak dan para saksi kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan oleh Notaris. Namun hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa konsep berhadapan boleh melalui media *teleconference*.

D. PENUTUP

Peran Notaris dalam Pelaksanaan *e-RUPS* menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/POJK.04/2027 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Notaris merupakan salah satu dari profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS, berupa (a) Hadir dan membuat akta-akta yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPS, yang berupa Akta Risalah RUPS Tahunan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Susunan Pengurus) dan Akta Ringkasan Hasil Keputusan RUPS, (b) Hadir dan memberikan masukan dalam persiapan pelaksanaan RUPS, dan (c) Menyampaikan pemberitahuan dan/atau persetujuan Akta Risalah RUPS Tahunan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Perubahan Susunan Pengurus) dan Akta Ringkasan Hasil Keputusan RUPS ke instansi yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peran Notaris dalam *e-RUPS* PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 dengan aplikasi *eASY.KSEI* adalah pembuatan Akta Otentik dari Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Farma Tbk disingkat PT Indofarma Tbk Nomor:06.

Penyelenggaraan *e-RUPS* PT. Indofarma Tbk Tahun Buku 2019 menggunakan aplikasi *eASY.KSEI* yang dimiliki oleh PT KSEI sebagai Penyedia *e-RUPS*. *eASY.KSEI*. Tata cara atau mekanisme *e-RUPS* mengacu pada Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*), Angka 1 poin 1.5. dan hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

¹⁹ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(1) (Februari, 2020):126-134. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23446/14345>

Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Akta Keputusan Hasil e-RUPS PT. Indofarma Tbk Tahun 2020 dengan aplikasi eASY.KSEI tidak otentik karena belum ada perundang-undangan yang mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik, dan untuk peraturan yang sudah ada terdapat ketidaksinkronan, sehingga menimbulkan ketidaksahan akta otentik yang dibuat secara elektronik. Meski demikian, Akta e-RUPS dapat disebut otentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lex specialis derogate legi generali* dimana yang menjadi *lex generalis*-nya adalah Pasal 16 Ayat (1) huruf m, sedangkan *lex specialis*-nya adalah Pasal 77 Ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saran dari hasil penelitian ini adalah perlunya penambahan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan e-RUPS secara tegas dan tersirat untuk memberikan kepastian hukum, salah satunya dengan mengatur adanya *dual system*. Selain itu, juga perlu dilakukan perluasan makna dari berhadapan secara fisik sehingga makna berhadapan dapat diartikan juga berhadapan secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*. (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998).
- Benny. “Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014”. <https://media.neliti.com/media/publications/14050-ID-penerapan-konsep-cyber-notary-di-indonesia-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-2-t.pdf>
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. (RajaGrafindo Persada, 2020).
- Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta.
- Habib Adjie. Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. (Refika Aditama, 2017).
- Indah Sugiarti. “Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia”. *Officium Notarium*, 1(2) (2022): 13-20. <https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/25644>
- Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. 6(1) (Februari, 2020): 126-134, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23446/14345>
- Mahfuzatun Ni'mah Sona. “Penerapan Cyber Notary di Indonesia dan Kedudukan Hukum Akta Notaris yang Berbasis Cyber Notary”. *Officium Notarium*, 3(2) (2022): 497-505. <https://journal.uii.ac.id/JON/article/view/27857>
- Merdi Aditya Putra dan Siti Hajati Husein. “Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilaksanakan Secara Elektronik”. *Jurnal Ilmu Hukum “the Juris”*. 6(1) (2022): 157-168. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/426/299#:~:text=Notaris%20wajib%20mengikuti%20E%20RUPS,dalam%20suatu%20Akta%20Risalah%20RUPS>

- Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, dan Itta Andrijani. “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”. *Brawijaya Law Student Journal*. (2016). <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554>
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021, Panduan Penggunaan Aplikasi e-ASY.KSEI, https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Penggunaan_Aplikasi_eASY_KSEI_ver_2.01.pdf
- Willa Wahyuni. Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perusahaan Baru. (2023). <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-rapat-umum-pemegang-saham-untuk-perusahaan-baru-lt63b7ecf86c177/?page=all>